

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Teori-teori yang mendasari penelitian ini yaitu teori-teori yang terkait dengan atau berkaitan dengan variabel pada penelitian ini. Teori yang mendasari yaitu :

1) BAZNAS di Indonesia

Manajemen zakat di Indonesia berdasarkan pada Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 (UU Lama) dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 (UU Baru) tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

¹⁰ Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Asas pengelolaan zakat menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah:

1. Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam
2. Amanah: Pengelola zakat harus dapat dipercaya.¹¹
3. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik.¹²
4. Keadilan: Pengeloaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Terintegritas: Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat..

Urgensi manajemen zakat adalah menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahik. Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Tanpa manajemen yang baik sebesar apapun potensi zakat tidak akan terkelola dengan baik.

¹¹ Penjelasan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹² Penjelasan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2) Koin Nu

Koin merupakan gabungan kata dari kotak dan infaq yaitu kotak tempat pengumpulan koin (uang receh) dari rumah-rumah Nahdliyin, Program koin NU mandiri adalah salah satu program fundraising NU-care LAZISNU Sidoarjo dengan mengumpulkan infak warga sejumlah pecahan koin 100, 200, 500 dan 1000 rupiah serta kaleng sebagai media penyimpanannya.¹³

Koin NU yang digalakan Nahdlatul Ulama melalui LAZISNU ini menjadi gerakan kolektif yang dilakukan secara massif oleh seluruh Nahdliyin dengan memanfaatkan jaringan struktural yang ada.¹⁴ Gerakan KOIN Nu ini juga diharapkan bahwa dengan Gerakan ini masyarakat bisa memiliki kemandirian secara ekonomi hingga sosial, karena sesuai dengan langkah-langkah LAZISNU bahwa ingin melalui KOIN NU ini dapat terus memberdayakan ekonomi warga menuju kemandirian ekonomi yang dicita-citakan.

Dalam pelaksanaannya LAZISNU Porong khususnya, yaitu dengan menyebarkan kaleng bekas rokok yang diberi sticker NU CARE LAZISNU Porong ini di sebarkan ke masing-masing rumah di setiap RW dan RT-nya dengan masing-masing kordinator setiap RT-nya 2 orang. Dengan penarikan atau pungumpulan setiap 1 bulan sekali. Seperti

¹³ Mas'ut, dkk. "Analisis pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk". Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. Vol 08, No. 1, 2021. Hal 19

¹⁴ *Ibid.*,

namanya KOIN NU maka dalam pelaksanaannya setiap warganya tidak di tentukan seberapa besar bershadaqah maupun berinfaq 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. Tentunya hasil dari beberapa sumbangan dari beberapa desa hingga RT ini di salurkan dalam bentuk-bentuk yang dimana ini bergerak di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ekonomi, hingga Bantuan Bencana.

3) LAZISNU

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NO. 333 Tahun 2015 pemerintah telah memberikan izin. Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga peneglolan zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan nya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskna sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat. Terdapat 6 lembaga amil zakat resmi yang telah terdaftar dalam LAZ di Indonesia, diantaranya Dompot Dhuafa Republik, BAZNAS, Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri Surabaya, NU Care LAZISNU, dan LAZISMU.

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai Lembaga Amil Zakat milik Nadhlatul Ulama, yaitu NU CARE LAZISNU. Lembaga ini berdiri pada tahun 2004 berdasar kan SK Menteri Agama No. 65/2005 sesuai dengan amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Hani Donohunan, Boyolali, Jawa Tengah. Berdirinya NU CARE LAZISNU

bertujuan sebagai sarana membantu masyarakat, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf (ZISWAF). Sebagai lembaga yang dimana ini lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang tentunya berdasarkan atas berasaskan :

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaat dan Keadilan
4. Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.

LAZISNU singkatan yang berarti Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama. Lembaga yang didirikan pada tahun 2004 ini dengan berlandaskan hasil Mukhtamar NU ke 31 di Donohudan, Boyolali. Di dalam Mukhtamar tersebut, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama diberikan amanah untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat yang kemudian waktu itu diberi nama LAZISNU. LAZISNU memiliki cita-cita pada awal berdirinya, sebagaimana seperti Lembaga amal lainnya LAZISNU bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat melalui program-program yang efektif dan efisien.¹⁵

¹⁵ Tim Penyusun, *Buku Profile NU CARE-LAZISNU 2012-2015*, (Jakarta: NU CARE-LAZISNU, 2015), 3.

Dalam upaya pengumpulan atau pelaksanaan program gerakan KOIN NU yang di gerakan atau di pelopori oleh NU CARE LAZISNU ini menysar kepada desa-desa yang dimana ini tidak pandang bulu semua desa itu selalu ada LAZISNU ini, oleh karena itu untuk pelaksanaannya melibatkan ulama, cendekiawan profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Sehingga pelaksanaan hampir seluruh bisa dibilang berhasil karena ada dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Selain itu juga Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama ini juga sebagai lembaga penyaluran bantuan-bantuan, donasi-donasi bencana alam dari Pemerintah maupun Organisasi kemasyarakatan, Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun. LAZISNU tentunya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal kemanusiaan, kesejahteraan karena oleh itu sebagai lembaga yang bergerak di bidang Amal ini tentunya sangat berpengaruh apapun.

4) Infaq

Kata infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Dengan demikian infak hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infak sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Menurut kamus bahasa Indonesia infak

adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁶

Oleh karena itu infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki.

Seperti yang di jelaskan secara singkat definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infaq itu bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu tentunya. Sedangkan menurut syariat istilahnya, infaq merupakan sesuatu mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada sahabat terdekat atau kerabat hingga kedua orang tua. Seperti yang kita ketahui dan kita pelajari bahwa sebelumnya bahwa infaq ini adalah harta yang mencakup harta benda yang

¹⁶ Majalah OASE Desember 2012, hal 15

dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah.¹⁷

Kata infaq ini sendiri digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala macam pengeluaran atau nafkah. Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwasanya pengertian infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut: infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar Hukum Infak Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW, dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta itu hendaknya yang baik, bukan yang buruk khususnya dalam menunaikan infak.

¹⁷ Endahwati, Yosi Dian. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol 4, No 1. 2014. hal 16-17.

Berdasarkan hukumnya infak dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infak wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar dan lain-lain. Sedang Infak sunnah diantaranya seperti ingak kepada fakir miskin, sesama Muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan dan lain-lain. Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Sedekah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik.¹⁸

5) Pemberdayaan

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.¹⁹ Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan

¹⁸ Usul, Qurratul. "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islami". *Jurnal Studi Islam* Vol. 2 No. 2, 2015, Desember, 2015. hal 220.

¹⁹ Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 12, No. 1, Juni 2011. hal 15-16

masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki hingga mereka atau masyarakat ini mempunyai kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.²⁰

Dalam Pemberdayaan ini memang masyarakat dituntut untuk mempunyai kapasitas untuk mencapai kemandirian, tidak hanya itu masyarakat juga dituntut agar bisa mengelola semua bantuan sehingga bisa meningkatkan berbagai sektor ekonomi bagi kehidupan masyarakat sekitar maupun daerah.²¹ Dan suatu pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu :

- a) Dimaksudkan agar upaya individu, kelompok dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya.
- b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga

²⁰ Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol 1, NO. 2. Juli 2011. Hal 88

²¹ Wahyuni, Dinar. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Ngalanggeran, Kabupaten Gunung Kidul". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 9, No. 1, Juni 2018. Hal 99.

merka ini mampu keluar dan bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari dan tidak berdayaan dan segala bentuk keterbelakangan. Dengan demikian kelompok yang tidak berdaya ini bisa mandiri dan tidak tergantung pada salah satu individu maupun kelompok.

- c) Melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan msasyarakat maka ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya perlunya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efisien, efektif, akuntabel serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Pasalnya, perilaku dan budaya seperti ini memiliki peran yang sangat penting yang dimana ini bisa mndorong serta mempercepat proses perubahan dalam masyarakat hingga terbentuk suatu komunitas yang kuat, maju, dan mandiri dalam hal pencapain pembangunan dan ekonomi masyarakat.

Salah satu aspek yang penting di bahas dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu masalah prinsip pemberdayaan yang terkait dengan persoalan kebijakan yang dapat di gunakan sebagai pedoman.

- a) Kerja sama dan partisipasi. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan hanya dapat berhasil di laksanakan apabila terdapat kerja sama yang sifatnya solid.
- b) Menggunakan metode yang tepat. Dalam artian yaitu menggunakan metode dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitaran daerah tersebut.
- c) Demokratis. Dalam hal ini yang itu melakukan kegiatan pemberdayaan maka sebaiknya proses yang berlangsung hendaknya di ketahui oleh semua elemen masyarakat untuk memilih hingga membuat keputusan.
- d) Minat dan kebutuhan. Dalam hal ini yaitu harus dilakukan berdasarkan minat dan kebutuhan yang ada di daerah tersebut seperti daerah terkena lumpur lapindo di Kecamatan Porong ini, maka LAZISNU harus bisa memilah mana metode yang cocok digunakan.
- e) Perubahan budaya. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat harus dilakukan sesuai nilai budaya yang ada di daerah tersebut. Sehingga tokoh masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Porong ini sangat strategis dalam melaksanakan program-program NU CARE LAZISNU.

B. Kajian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wulandari yang dimana penelitian ini berjudul “Analisis Pelaksanaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Prespektif Hukum Islam” didalam penelitian tersebut kurang lebih membahas tentang pelaksanaan KOIN NU di wilayah tersebut dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan KOIN NU di Gemolong sudah sesuai dengan surat keputusan pusat di Sragen serta telah sesuai dengan hukum islam.²²

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ifan Nur Hamim yang diamana penelitian ini dengan judul “Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng” didalam penelitian ini kurang lebih membahas salah satu fokus pada pengelolan infaq yang ada di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa pengumpulan dana infaq LSPT (Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng) dilakukan melalui kotak amal dan infaq donatur. Sementara perencanaan dilakukan dengan rapat kerja, serta proses menggerakkan yang dilakukan oleh manajer.²³

²² Wahyu Wulandari, “Analisis Pelaksanaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2018)

²³ Ifan Nur Hamim, “Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Evi Lailatun Nafilah pada tahun 2018.²⁴ yang dimana pada penelitian tersebut berjudul “Fundraising Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”. Di dalam penelitian tersebut memfokuskan pada penggalangan dana infaq yang berada di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, selain itu juga penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif, studi lapangan. Yang dimana dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa metode fundraising Lazisnu Kecamatan Limpung dilakukan dua metode, yakni metode langsung dan metode tidak langsung.

Keempat, penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawati dan DR. Tuti Khairani pada tahun 2017, yang dimana pada penelitian ini berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqog terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)”. Yang dimana dalam penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan dana infaq untuk kemandirian masyarakat dan pada penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif, studi lapangan. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan

²⁴ Evi Lailatun Nafilah, “Fundraising Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang” (Skripsi--UIN Walisongo, Malang, 2018)

shodaqoh yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota pekanbaru masih belum optimal.²⁵

Kelima, Penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syaipudin Elman yang dimana penelitian ini berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Untuk Pemberdayaan Ekonomi”, yang dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan isi penelitian atau berfokus membahas pada tentang strategi penyaluran dana zakat baznas untuk pemberdayaan ekonomi dan penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini menghasilkan strategi penyaluran dana zakat baznas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.²⁶

Keenam, Penelitian ini dilakukan oleh Ayu Amey Dikawati yang dimana penelitian ini berjudul kegiatan infaq mingguan (jimpitan) sebagai implementasi nilai kepedulian sosial di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, pada penelitian ini disimpulkan bahwa kegiatan infaq ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Desa Watusomo melalui sikap kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam penelitian ini proses kegiatan infaq mingguan ini sudah di setuju oleh berbagai elemen masyarakat. Untuk penggunaan dana infaq ini

²⁵ Agus Setiawati, Tuti Khairani, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat , Infak/Sedekah terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 1 No. 1

²⁶ Syaipudin Elman, “Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”. (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2016)

lebih di berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan seperti anak yatim, jika dana masih sisa maka diberikan kepada siapapun yang membutuhkan akan tetapi diluar Desa watusomo.²⁷

Ketuju, Penelitian ini dilakukan oleh Jumaliati dan pada penelitian ini berjudul “Sistem informasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah berbasis web pada baznas Kabupaten Barru”. Dalam penelitian ini memfokuskan implementasi dalam tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi sistem berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang dilakukan dan pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa tingkat kepuasan bahwa sangatsetuju dengan sistem informasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah berbasis web pada BAZNAS Kabupaten Barru.²⁸

Kedelapan, Penelitian ini dilakukan oleh Wahyuddin dengan penelitian yang berjudul “Manajemen Penghimpunan Dan Penyalagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal Infaq”. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa manajemen pengelolaan zis dan wakaf uang pada LAZ Portalinfaq mengandalkan sistem manajemen terpadu yang di back up dengan sarana teknologi informasi yang memadai dan user frindly. Adapun proses penghimpunan dana zis dan wakaf uang pada

²⁷ Dikawati, Ayu Amey, “Kegiatan Infaq Mingguan (jempitan) Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian Sosial Di Desa Watusomo Kecamatan Slgohima Kabupaten Wonogiri”. (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019)

²⁸ Jumaliati, “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Berbasis Web Pada Baznas Kabupaten Barru” (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018)

lembaga ini selain menggunakan internet sebagai one stop servicenya. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai masalah akuntabilitas, profesional dan transparansi Portalinfaq layak dikatakan lulus sensor sebagai lembaga nirlaba yang akuntabel.²⁹

C. Kerangka Konseptual

Efektivitas Pengelolaan dana KOIN NU dan manajemennya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Porong. Dalam menilai tepat guna tidaknya suatu pengelolaan atau pelaksanaan strategi dana KOIN NU sebagai tolak ukur menjadi instrumen untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya penilaian tentang bagaimana strategi program dari LAZISNU untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program KOIN NU Porong. Hal ini menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan, selain itu adanya dana KOIN NU (infaq) yang disalurkan dapat tepat berdaya guna atau bahkan lebih bagi masyarakat yang menerima bantuan dari program ini sehingga dapat mengarah kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan pemberdayaan.

²⁹ Wahyuddin, “Manajemen Penghimpunan Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portalinfaq”. (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2006)



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual